



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan upaya untuk menambah sumber-sumber pendapatan daerah melalui berbagai sektor yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa dengan masih terbatasnya sumber pendapatan asli daerah maka Pemerintah Daerah mengupayakan langkah-langkah kebijakan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah tersebut melalui partisipasi masyarakat maupun Pemerintah berupa penerimaan sumbangan dari pihak ketiga ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Daerah ;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 5 seri A Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Sumbangan adalah Pemberian pihak ketiga secara ikhlas / sukarela, tidak mengikat, yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang-barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
5. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum dimanapun domisili tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya yang memberikan sumbangan.
6. Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
8. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan / atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.
9. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
10. Donasi adalah sumbangan tetap (berupa uang) dari penderma kepada perkumpulan.
11. Hadiah adalah pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).
12. Wakaf adalah benda bergerak dan tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima suatu sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hadiah, donasi, hibah, wakaf dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga.
- (3) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan / atau kepada Daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (4) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi sumbangan dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB II

KETENTUAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Pasal 3

Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

Pasal 4

Sumbangan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur Sulawesi Tengah.

BAB III

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Dinas-dinas dan Instansi vertikal yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah menyelenggarakan penerimaan Sumbangan.
- (2) Semua hasil penerimaan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang sepenuhnya disetor ke Kas Daerah.
- (3) Sumbangan dalam bentuk barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan/atau Daerah yang dengan dipindah tangankan sebagai Sumbangan maka kewajiban pihak ketiga tersebut tidak dapat dihapuskan.
- (4) Setiap Penerimaan Sumbangan yang berupa barang, langsung diikuti penyerahannya kepada Pemerintah Daerah dan akan mencatatnya dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Hasil Penerimaan Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan yang diperoleh Pemerintah Daerah harus dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah khususnya untuk pembangunan.
- (3) Barang-barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang berasal dari Sumbangan menjadi kekayaan Pemerintah Daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Perundangan-undangan atau Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Bupati dan /atau Keputusan Bupati yang berkaitan dengan Sumbangan dinyatakan masih berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 25 Juli 2005



Diundangkan di Parigi
Pada tanggal 25 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Drs. TASWIN BORMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 665

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI E NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 3 TAHUN 2005**

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH

I. U M U M

Dalam rangka peningkatan pembangunan di Daerah Kabupaten Parigi Moutong pada semua sektor, perlu dilakukan upaya guna mendukung kegiatan tersebut dalam bentuk peningkatan prakarsa peran serta dan pengarahannya dari Pemerintah maupun masyarakat.

Dengan terbatasnya dan yang tersedia mendorong Pemerintah Daerah mengupayakan langkah-langkah kebijaksanaan untuk menggali sumber pendapatan Daerah yang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara maupun daerah melalui partisipasi masyarakat maupun pemerintah berupa penerimaan sumbangan dari pihak ketiga untuk kepentingan Daerah.

Sumbangan dimaksud bersifat sukarela, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun yang berupa barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Sehubungan dengan hal yang dimaksud diatas maka secara resmi dan sah perlu diatur dan dibuka kemungkinan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah untuk kepentingan pembangunan Daerah, dimana sumbangan pihak ketiga kepada Daerah adalah merupakan manifestasi dari masyarakat pihak lain dalam partisipasinya dalam pembangunan Daerah di kabupaten Parigi Moutong.

Namun demikian sumbangan yang dimaksud bersifat sukarela, dalam pelaksanaannya tidak berakibat terhambatnya laju perkembangan ekonomi (industri, perdagangan dan sebagainya) bagi Daerah.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka Peraturan Daerah ini disusun untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penerimaan sumbangan pihak ketiga dalam peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah, yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong sehingga dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka penerimaan sumbangan pihak ketiga perlu dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pengesahan Menteri Dalam Negeri.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 23